



PUTUSAN

Nomor 1388/Pid.Sus/2022/PN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SANDI BIN TALLI Dg. EMBA;**
Tempat lahir : Makassar ;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 10 Agustus 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bitoa La RT/RW 003/004 Kota Makassar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Syamsu Alam,SH.MH,Dkk, Penasihat Hukum dari Posbantuan Hukum Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan penetapan Nomor : 1388/Pid.Sus/2022/PN Mks ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1388/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1388/Pid.Sus/2022/PN Mks. tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1388/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 3 November tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa SANDI Bin TALLI Dg. EMBA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** melanggar pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SANDI Bin TALLI Dg. EMBA** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) sachet bekas pakai
 - 2 (dua) set alat hisap
 - 2 (dua) buah korek gas
 - 1 (satu) buah pireks dengan berat awal 0,0085 gram dan berat akhir habis
 - 2 (dua) buah sendok sabu
 - 6 (enam) bungkus sachet kosong

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaanya tersebut ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1388/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa ia **terdakwa SANDI Bin TALLI Dg. EMBA** pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, bertempat di Jalan Hertasning Kota Makassar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* berupa sabu-sabu yang mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal ketika terdakwa yang ingin memperoleh sabu-sabu kemudian menyampaikan kepada Sdr. Anto (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang setelah uang diterima, Sdr. Anto pun langsung memberikan 1 (satu) sachet sabu-sabu kepada terdakwa dan kemudian sabu-sabu tersebut disimpan oleh terdakwa dikantong celana terdakwa dan pulang menuju ke rumah terdakwa
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 Wita pada saat terdakwa yang sedang berada di rumah terdakwa tiba-tiba saksi Abd. Qadir Jailani dan saksi Suhartono yang merupakan anggota polisi dari Polres Pelabuhan Makassar mendatangi rumah terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 2 (dua) set alat hisap, 2 (dua) buah sendok sabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah pireks berisi kristal sabu, 4 (empat) sachet kosong bekas pakai, 6 (enam) bungkus sachet kosong yang tersimpan di dalam dinding tripleks rumah terdakwa sehingga dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan tersebut merupakan barang bukti yang diperoleh dari Sdr. Anto (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam membeli maupun menerima tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2497/NNF/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pireks yang bersisi kristal bening dengan berat awal 0,0085 gram dan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1388/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat akhir habis, 4 (empat) bekas pakai, 2 (dua) set bong, 2 (dua) buah sendok sabu, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

-----ATAU-----

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **SANDI Bin TALLI Dg. EMBA** pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, bertempat di Jalan Bitoa La,a RT/RW 003/004 Kota Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa 1 (satu) buah pireks yang bersisi kristal bening dengan berat awal 0,0085 gram dan berat akhir habis yang mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut -----

- Bahwa berawal ketika terdakwa yang telah memperoleh paket sabu-sabu dari Sdr. Anto (Daftar Pencarian Orang) yang kemudian sabu-sabu tersebut dibawa oleh terdakwa ke rumah terdakwa
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa yang sedang berada di rumah terdakwa tiba-tiba saksi Abd. Qadir Jailani dan saksi Suhartono yang merupakan anggota polisi dari Polres Pelabuhan Makassar mendatangi rumah terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 2 (dua) set alat hisap, 2 (dua) buah sendok sabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah pireks berisi kristal sabu, 4 (empat) sachet kosong bekas pakai, 6 (enam) bungkus sachet kosong yang tersimpan di dalam dinding tripleks rumah terdakwa sehingga dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan tersebut merupakan barang bukti yang diperoleh dari Sdr. Anto (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa dalam memiliki maupun menguasai Narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1388/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2497/NNF/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pireks yang bersisi kristal bening dengan berat awal 0,0085 gram dan berat akhir habis, 4 (empat) bekas pakai, 2 (dua) set bong, 2 (dua) buah sendok sabu, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

1.Saksi ABD. QADIR JAELANI :

- Bahwa saksi tahu sebabnya terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi berteman yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan Bitoa La,a RT/RW 003/004 Kota Makassar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi bersama dengan teman saksi yaitu saksi SUHARTONO menemukan 2 (dua) set alat hisap, 2 (dua) buah sendok sabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah pireks berisi kristal sabu, 4 (empat) sachet kosong bekas pakai, 6 (enam) bungkus sachet kosong yang tersimpan di dalam dinding tripleks rumah terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan di samping tempat tidur tersebut adalah milik terdakwa yang mana diperoleh dari Sdr. Anto (DPO);
- Bahwa pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa kemudian saksi bersama dengan teman saksi yaitu saksi Abd. Qadir Jailani yang merupakan anggota polisi dari Polres Pelabuhan Makassar mendatangi rumah terdakwa dan menemukan 2 (dua) set alat hisap, 2 (dua) buah sendok sabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah pireks berisi kristal sabu, 4 (empat) sachet kosong bekas pakai, 6 (enam) bungkus sachet kosong yang tersimpan di dalam dinding tripleks rumah terdakwa ;
- Bahwa dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1388/Pid.Sus/2022/PN MkS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari Sdr. Anto (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dan hanya kebetulan saja
- Bahwa saat itu terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan di BAP
Atas keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa

2.Saksi SUHARTONO :

- Bahwa saksi tahu sebabnya terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi ABD. QADIR JAELANI yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan Bitoa La,a RT/RW 003/004 Kota Makassar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi bersama dengan teman saksi menemukan 2 (dua) set alat hisap, 2 (dua) buah sendok sabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah pireks berisi kristal sabu, 4 (empat) sachet kosong bekas pakai, 6 (enam) bungkus sachet kosong yang tersimpan di dalam dinding tripleks rumah terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan di samping tempat tidur tersebut adalah milik terdakwa yang mana diperoleh dari Sdr. Anto (DPO);
- Bahwa pada saat terdakwa yang sedang berada di rumah terdakwa kemudian saksi bersama dengan teman saksi yaitu saksi Abd. Qadir Jailani yang merupakan anggota polisi dari Polres Pelabuhan Makassar mendatangi rumah terdakwa dan menemukan 2 (dua) set alat hisap, 2 (dua) buah sendok sabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah pireks berisi kristal sabu, 4 (empat) sachet kosong bekas pakai, 6 (enam) bungkus sachet kosong yang tersimpan di dalam dinding tripleks rumah terdakwa ;
- Bahwa dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1388/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari Sdr. Anto (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dan hanya kebetulan saja berdasarkan laporan masyarakat ;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan di BAP

Atas keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 4 (empat) sachet bekas pakai
- 2 (dua) set alat hisap
- 2 (dua) buah korek gas
- 1 (satu) buah pireks dengan berat awal 0,0085 gram dan berat akhir habis
- 2 (dua) buah sendok sabu
- 6 (enam) bungkus sachet kosong

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tahu sebabnya dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan Bitoa La,a RT/RW 003/004 Kota Makassar
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu terdakwa sedang dirumah seorang diri[
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 2 (dua) set alat hisap, 2 (dua) buah sendok sabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah pireks berisi kristal sabu, 4 (empat) sachet kosong bekas pakai, 6 (enam) bungkus sachet kosong yang tersimpan di dalam dinding tripleks rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa tiba-tiba saksi Abd. Qadir Jailani dan saksi Suhartono yang merupakan anggota polisi dari Polres Pelabuhan Makassar mendatangi rumah terdakwa ;
- Bahwa di rumah terdakwa benar ditemukan 2 (dua) set alat hisap, 2 (dua) buah sendok sabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah pireks berisi kristal sabu, 4

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1388/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) sachet kosong bekas pakai, 6 (enam) bungkus sachet kosong yang tersimpan di dalam dinding tripleks rumah terdakwa[

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan tersebut merupakan barang bukti yang diperoleh dari Sdr. Anto (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan untuk proses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kepemilikan sabu-sabu ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan Bitoa La,a RT/RW 003/004 Kota Makassar ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang di rumah seorang diri ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan saksi menemukan 2 (dua) set alat hisap, 2 (dua) buah sendok sabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah pireks berisi kristal sabu, 4 (empat) sachet kosong bekas pakai, 6 (enam) bungkus sachet kosong yang tersimpan di dalam dinding tripleks rumah terdakwa;
- Bahwa benar pada saat terdakwa yang sedang berada di rumah terdakwa tiba-tiba saksi Abd. Qadir Jailani dan saksi Suhartono yang merupakan anggota polisi dari Polres Pelabuhan Makassar mendatangi rumah terdakwa dan menemukan 2 (dua) set alat hisap, 2 (dua) buah sendok sabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah pireks berisi kristal sabu, 4 (empat) sachet kosong bekas pakai, 6 (enam) bungkus sachet kosong yang tersimpan di dalam dinding tripleks rumah terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan tersebut merupakan barang bukti yang diperoleh dari Sdr. Anto (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan untuk proses lebih lanjut;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1388/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwajib dalam memiliki maupun menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni : dakwaan *Kesatu Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika* ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling tepat berdasarkan fakta persidangan yaitu dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu orang perseorangan atau subyek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana yang terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, yang diajukan ke depan persidangan sebagai terdakwa adalah **SANDI BIN TALLI Dg. EMBA** sehingga dengan demikian yang diajukan sebagai terdakwa adalah orang perseorangan in casu **SANDI BIN TALLI Dg. EMBA** dimana selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim telah dapat menilai terdakwa sebagai subjek hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya karena terdakwa tersebut bukanlah termasuk golongan orang-orang yang dikecualikan berdasarkan pasal 44 KUHPidana , dan oleh karena itu maka unsur pertama setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak atau Melawan hukum dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa Narkotika tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1388/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah terbatas. Bahwa narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, barang bukti, dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa terdakwa SANDI Bin TALLI Dg. EMBA, pada saat dilakukan penangkapan dari petugas kepolisian pada pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan Bitoa La,a RT/RW 003/004 Kota Makassar , ditemukan 2 (dua) set alat hisap, 2 (dua) buah sendok sabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah pireks berisi kristal sabu, 4 (empat) sachet kosong bekas pakai, 6 (enam) bungkus sachet kosong yang tersimpan di dalam dinding tripleks rumah terdakwa . Bahwa barang bukti tersebut setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa diakui adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Anto (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari uraian pertimbangan tersebut dihubungkan dengan adanya ketentuan diatas, maka selain yang ditetapkan dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tersebut maka terdakwa bukanlah pihak/orang yang dapat diberi ijin oleh pemerintah Cq Menteri untuk memiliki, menyimpan maupun menguasai Narkoba Golongan I yaitu berupa 2 (dua) set alat hisap, 2 (dua) buah sendok sabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah pireks berisi kristal sabu, 4 (empat) sachet kosong bekas pakai, 6 (enam) bungkus sachet kosong yang mengandung metamfetamina ;

Dengan demikian unsur ***Tanpa Hak atau Melawan Hukum***, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad.3. *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*

Menimbang, bahwa unsur ini pun bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur ini dapat terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 Wita saksi Abd. Qadir Jaelani dan saksi Suhartono mendapat informasi dari masyarakat sehingga saksi Abd. Qadir Jailani dan saksi Suhartono yang merupakan anggota polisi dari Polres Pelabuhan Makassar mendatangi rumah terdakwa dan menemukan 2 (dua) set alat hisap, 2 (dua) buah sendok sabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah pireks berisi kristal sabu, 4 (empat) sachet kosong bekas pakai, 6 (enam) bungkus sachet kosong yang tersimpan di dalam dinding tripleks rumah terdakwa sehingga dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan tersebut

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1388/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang bukti milik terdakwa namun terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, menyimpan ataupun memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa hal tersebut didukung pula dengan Surat yang diajukan di depan persidangan berupa berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang makassar No.Lab: 2497/NNF/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pireks yang bersisi kristal bening dengan berat awal 0,0085 gram dan berat akhir habis, 4 (empat) bekas pakai, 2 (dua) set bong, 2 (dua) buah sendok sabu, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur *Memiliki, Menyimpan, atau Menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman*, menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari uraian pertimbangan tersebut maka semua unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan diakui keberadaan serta kepemilikannya maka akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa selain itupula dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1388/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SANDI Bin TALLI Dg. EMBA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SANDI Bin TALLI Dg. EMBA** tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) sachet bekas pakai
 - 2 (dua) set alat hisap
 - 2 (dua) buah korek gas
 - 1 (satu) buah pireks dengan berat awal 0,0085 gram dan berat akhir habis
 - 2 (dua) buah sendok sabu
 - 6 (enam) bungkus sachet kosong

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1388/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari **Kamis** tanggal **12 Januari 2023** oleh kami **Djulita T. Massora, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Royke Harold Inkiriwang,SH., dan Muhammad Asri, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **18 Januari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj.Maryam, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar serta dihadiri oleh **Angelita Fuji Lestari,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Royke Harold Inkiriwang,S.,H.

Djulita T. Massora, SH.,MH.

Muhammad Asri, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Hj.Maryam, S.,H.